

# **QLEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR : 59**

**1999**

**SERI : D**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 71 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok –pokok Pemerintah Di Daerah, dipandang perlu mengatur Pedoman kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf adi atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler Ketuau, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susun dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 / KPTS / 170.DPRD/1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Kedudukan Protokoler Ketua Wakil-wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih, diambil Sumpah/Janji, dan dilantik;
- h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan dan atau Kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau masyarakat;
- i. Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri Pejabat Negara dan Undangan lainnya yang dilaksanakan secara tertentu;
- j. Acara Resmi adalah Acara Resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya;
- k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintahan;
- m. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah;
- n. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Resmi;
- o. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau dalam Acara Resmi;
- p. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan Pemberian penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara ;Resmi

## BAB II

### A C A R A R E S M I

#### Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :

1. Peringat Hari-hari Besar Nasional / bersejarah.
2. Peresmian proyek Nasional.
3. Pekan Olah Raga Nasional.
4. Peringatan hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

b. Acara Tingkat Daerah yang dihadiri Pejabat Tingkat Pusat. Antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Besar Nasional / Bersejarah.
2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara lainnya.
3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan pejabat Negara.
4. Penerimaan Tamu Negara Asing.
5. Peresmian Proyek Daerah.
6. Pembukaan Pekan Raya.
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang banyak dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah.
2. Upacara Pengibaran / Penurunan Bendera Merah Putih.
3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah.
4. Peresmian Proyek Daerah.
5. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun Dalam Negeri.
6. Penerimaan / Pelepasan Kontingen Daerah.
7. Seminar-seminar / Rapat kerja.

8. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan  
Kemasyarakatan.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua DPRD.
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah. Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara Kenegaraan dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan Penghormatan

Jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

(3) Tata tempat yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD, diberikan tempat sejajar dengan Walikota/kepala Daerah dan Unsur MUSPIDA lainnya.
- b. Wakil Ketua dan Anggota ditempatkan bersama Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Kotamadya/Daerah.
- c. Dalam keadaan tertentu dengan tidak mengurangi arti Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Anggota DPRD ditempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- d. Isteri yang mendampingi suami sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi di Daerah mendapatkan tempat sesuai dengan urutan tata tempat suaminya.
- e. Suami yang mendampingi istrinya sebagai Anggota DPRD pada Acara Resmi di Daerah mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat istrinya.

## BAB VI

### RAPAT DPRD

#### Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna.
- b. Rapat Paripurna Istimewa
- c. Rapat Paripurna Khusus.

#### Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD.
- b. Walikota/kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD.

- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota.
- d. Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

#### Pasal 8

- (1) Kelengkapan Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Walikota Kepala Daerah meliputi :
  - a. Meja dan kursi bagi Pimpinan DPRD, Pejabat yang akan melantik, Walikota Kepala Daerah dan Sekretaris DPRD.
  - b. Meja dan Kursi bagi Anggota DPRD.
  - c. Kursi-Kursi bagi Undangan.
  - d. Dekorasi Ruang diutamakan pemasangan lambing-lambang kehormatan Negara dengan urutan sebagai berikut :
    - Lambang Negara
    - Bendera Kebangsaan Indonesia
    - Gambar/Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  - e. Mimbar Pidato ditempatkan di sebelah kiri/kanan meja Pimpinan DPRD tergantung situasi ruangan.
- (2) Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa pada Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Walikota Kepala Daerah sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu Penggantian Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

## Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna istimewa pada Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikotamadya Kepala Daerah. Wakil-wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara di kursi Anggota DPRD.

## BAB VII

### TATA PAKAIAN

## Pasal 11

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Walikotamadya Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Anggota mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH);
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, penandatanganan Peraturan Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PRS).



- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Walikotaamadya Kepala Daerah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas lapangan Anggota DPRD mengenakan Pakaian sesuai yang diatur oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Kas Daerah/Adat.

## BAB VIII

### TATA URUTAN KENDARAAN

#### Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah seelah Nomor Urut Kendaraan Walikotaamadya Kepala Daerah, dan Wakil-Wakil Ketua adalah setelah Nomor Urut Sekretaris Kotamadya Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini adalah Pedoman dalam pelaksanaan tentan protokoler, bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD.
- (2) Hala-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A  
ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Peraturan Daerah Disahkan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,  
dengan Surat Keputusan Nomor  
188.342/SK.207-Huk/1999 Tahun 1999  
Tanggal : 22 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor

60 Tahun 1999 Tanggal 1 April  
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

P e m b i n a  
NIP. 0101 055 042